

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

NAMA : HERMALIATI HARAHAHAP
NPM : 1505170204
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : HERMALIATI HARAHAP
N.P.M : 1505170204
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, SE, MSI.)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua



(H. J. JURI, SE., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si.)

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **HERMALIATI HARAHAP**

NPM : 1505170204

Program Studi : **AKUNTANSI**

Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERMALIATI HARAHAP
NPM : 1505170204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal hal sebagai berikut :
 - Mrenjiplak/ Plagiat hasil karya penelitian orang
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal di keluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



Hermaliati Harahap
NPM: 1505170204

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Nama Mahasiswa : HERMALIATI HARAHAP
NPM : 1505170204
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
15 / 2019 / 02	* Deskripsi Data Penelitian diperjelas	/	
15 / 2019 / 02	* Pembahasan disesuaikan dengan tujuan penelitian.	/	
19 / 2019 / 02	* Teknik Penulisan disesuaikan dengan penulisan.	/	

Dosen Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Medan, Maret 2019

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Nama Mahasiswa : HERMALIATI HARAHAP
NPM : 1505170204
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
24 / 2019 02	* kumpulkan sesuai dengan Rumusan Masalah	/	
25 / 2019 02	* Saran disesuaikan dengan permasalahan dan kesimpulan.	/	
01 / 2019 03	* Abstrak dilampirkan.	/	
04 / 2019 03	Acc ditanya ke Sidney Mep dijawab ke Fitri		

Dosen Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Medan, Maret 2019

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si


ABSTRAK

HERMALIATI HARAHAP. 1505170204. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan pajak restoran kota Medan sudah berjalan dengan baik. Saran dalam penelitian ini adalah agar tetap mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah melalui usaha usaha insentififikasi dan eksentifikasi pemungutan pajak restoran, karena masih yang belum menjadi objek pajak restoran, melakukan pendataan ulang tentang objek pajak pemungutan pajak restoran, karena masih banyak yang belum menjadi objek pajak restoran. Melakukan validasi data tagihan pajak, sehingga dalam menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak sudah benar benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi rillnya.

Kata kunci:; Pajak Restoran, Sistem Pengendalian Intern

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah “ **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima hambatan namun dengan dukungan Kedua Orang tua, **Ayahanda tersayang Syafaruddin Harahap dan Ibunda tersayang Rosmiati Dalimunthe, abang tersayang Heri guntur dan Adik-adik saya Herlisa Ramiati, Heri Gunawan dan Nur ainun** hambatan hambatan tersebut dapat teratasi dan skripsi penelitian ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat pengetahuan, waktu dan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H.Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Kepada Ibu **Zulia Hanum, SE., M.Si.**, Selaku Sekretaris Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **Herry Wahyudi, SE., M.Ak** sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam ilmu di kampus ini.
8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Seluruh Staff dan Pegawai Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan riset.
9. Terima kasih buat Fikri Wandana serta semua teman-teman saya terutama kelas Akuntansi C(Pagi) 2015 serta penulis ucapkan terima kasih kepada, Wesi, Tari, Indah, Ririn, Silvi, Indah maya, Mifta, Yesi, Devi, dan juga lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah banyak menemani dan memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2019

Penulis

HERMALIATI HARAHAP

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teoritis.....	10
1.Pendapatan Asli Daerah.....	10
2. Pajak Daerah.....	15
4. Pajak Restoran	19
5. Sistem Pengendalian Internal.....	20
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berfikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Defenisi Operasional	33
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	35
D. Jenis Dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A.Deskripsi Objek Penelitian	38
C. Deskripsi Data Penelitian	41
B. Pembahasan	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target Dan Realisasi Pajak Restoran	4
Tabel 1.2	Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Medan	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1	Kisi kisi wawancara	34
Tabel III.2	Pelaksanaan waktu penelitian	35
Tabel IV.1	Target dan realisasi untuk pemungutan pajak Restoran	41
Tabel IV.2	Data Jumlah Wajib Pajak Restoran.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar IV.1 Sistem Dan Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah.

Menurut Mardiasmo (2010:01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut

pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditujang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada pihak orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak restoran ada baiknya dinas pendapatan asli daerah perlu melakukan evaluasi pengendalian internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak restoran. Pengendalian internal (*internal control*) adalah kebijakan dan prosedur dalam pemungutan untuk memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dinas pendapatan asli daerah perlu menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan sistem operasi, melindungi, mecegah penyalahgunaan sistem.(Warren, 2010).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika perusahaan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi pada dinas pendapatan asli daerah melalui cara: pemisahan tugas yang memadai pendokumentasian, rekonsosiliasi, pegawai yang jujur dan kompeten , audit internal dan sebagainya. Informasi dan komunikasi mencakup pemahaman individu dalam perusahaan atas tanggungjawabnya.

Dengan diterapkannya unsur unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pemungutan pajak hotel dan restoran yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pemungutan pajak restoran dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang di jabarkan oleh PP No 60 tahun 2008 baik hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Pengendalian Internal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pemungutan pajak restoran dan apabila terjadinya kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Kota Medan Merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh kota Medan yang menjadikannya sebagai kota Metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut diantaranya adalah bandara internasional kualanamu dan pelabuhan belawan. Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Kota Medan semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri,

perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemanasan produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan.

Tingkat penerimaan pajak restoran dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan pajak hotel dan restoran kota medan di tahun 2013 samapai 2017 yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan

NO	TAHUN	KETERANGAN	
		TARGET	REALISASI
1	2013	113.209.441.000	91.590.223.059
2	2014	113.209.441.000	106.429.552.172
3	2015	123.215.837.083	124.409.617.130
4	2016	126.215.537.083	130.913.136.416
5	2017	132.215.837.083	151.046.712.629

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan, tetapi peningkatan pada tahun 2015 sampai 2017 sedangkan tahun 2013 dan 2014 realisasi yang terjadi tidak mampu melebihi dari jumlah target yang ditetapkan , hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak restoran, selain itu masih kurangnya penerapan sistem pengendalian intern pajak restoran,

sealin itu aktivitas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Tabel I.2

Data Jumlah Wajib Pajak Restoran

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2013	721
2	2014	1005
3	2015	1193
4	2016	1442
5	2017	1627

Sumber : Data sekunder diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Jumlah restoran yang terdaftar terbilang banyak itu artinya sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.

Selain itu dari hasil riset pendahuluan yang dilakukan masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian pada pemungutan pajak restoran, hal ini dikarenakan masih kurangnya pembinaan yang dilakukan untuk seluruh pegawai yang melakukan pemungutan pajak restoran sehingga membuat wajib

pajak mangkir atau tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak yang dibebankan kepadanya.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak restoran terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan pemungutan pajak restoran dimulai dari prosedur pendataan dan pendaftaran, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, prosedur penyetoran pajak, prosedur pencatatan sampai dengan prosedur pengawasan. Prosedur pencatatan sampai dengan prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak restoran untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif. Sistem Pengendalian Internal sangat diperlukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kegiatan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Dan permasalahan yang terjadi saat ini pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Masih kurangnya Pengembangan Sistem dan prosedur penerimaan pajak dan belum berjalan sesuai dengan prosedur. Sistem pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo,2010:206)

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang dibidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pegawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan untuk seluruh pegawai yang melakukan pemungutan pajak restoran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ?
2. Bagaimana penilaian resiko dalam prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ?
3. Bagaimana kegiatan pengendalian dalam prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penilaian resiko dalam prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan

- c. Untuk mengetahui Bagaimana kegiatan pengendalian dalam prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulis mengadakan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat menyelesaikan Studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah , dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih baik.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan pengetahuan atau masukan serta informasi tentang sistem pengendalian intern dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efesien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dari pembangunan dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya keasadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah, sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Mardiasmo (2010:132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/eksport.

b. Klarifikasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada Pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis ,yaitu:

1. Pajak Daerah

Menurut Ahmad Yani (2009:45) menyebutkan, “bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memratakan kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Erly Suandi (2010:41) pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaanya

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah diatur dalam undang undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah diatur dalam UU No 18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota. Jenis pajak daerah provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen pendapatan asli daerah yang sudah dibahas dalam terminologi retribusi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensia untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber

sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ada beberapa hal sebagai penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah memberi kontribusi dalam PAD :

- a. Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi, dan objektif perusahaan.
- b. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekrutmen dan penempatan pegawai yang tidak tetap, serta ada campur tangan dari birokrat daerah dengan urusan bisnis perusahaan daerah.

4. Lain Lain PAD yang sah

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini terdiri dari penjualan aset daerah dan Jasa giro.

c. Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurlan Darise (2010:67) berdasarkan UU No.25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/kota terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut menurut Nurlan Darise (2010:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2. Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perijinan Tertentu

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

lainnya yang dipisahkan antara lain:

- a. Bagian laba
- b. Dividen
- c. Penjualan saham milik daerah

4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut: “pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang atau badan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut P Siahaan (2010:7) menyatakan bahwa: “ Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakuna oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayao penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2010:41) adalah sebagai berikut: “ Pajak daerah adalah pajak yang wewenang

pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

c. Ciri ciri Pajak Daerah

Ciri ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang Undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang Undang atau peraturan hukum lainnya
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis Pajak Daerah

Unsur unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
 - k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli

daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, kota medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir.

e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam undang undang nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif Pajak Provinsi

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
- c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- d. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% dan
- e. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%

2. Tarif Pajak Kota/Kabupaten

- a. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- b. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- c. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35 %
- d. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25 %

- e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25 %
- g. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30 %
- h. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- i. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3 %
- k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5 %

3. Pajak restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warungbar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

b. Subjek pajak dan wajib pajak restoran

pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang yang membeli makanan dan atau minuman di restoran secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan atau minuman di restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun

yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaanya melakukan usaha dibidang rumah makan.

c. Perhitungan Pajak Restoran

Adapun perhitungan besaran pokok pajak restoran yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Medan Adalah:

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang diterima atau} \\ &\quad \text{yang seharusnya diterima restoran} \end{aligned}$
--

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Undang undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi

oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Menurut Mahmudi (2010:20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan undang undang.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sistem pengendalian intern yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagai, dimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan ini.

Tujuan pelaksanaan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan handal
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku(Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

c. Unsur Unsur Pengendalian Internal

Menurut PP No 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi dan
5. Pemantauan pengendalian intern

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah

1. Lingkungan pengendalian

Pada PP No 60 Tahun 2008 pasal 4 dijelaskan pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pimpinan SDM

2. Penilaian risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintahan dapat menetapkan tujuan pada tingkatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. penilaian risiko ini terdiri atas:

- a) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b) Penetapan tujuan pada lingkungan pada tingkatan kegiatan
- c) Identifikasi risiko
- d) Analisis risiko
- e) Mengelola risiko selama perubahan

3. kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas. Dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang di maksud pada PP NO . 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a) Revisi atas kinerja instansi pemerintahan yang bersangkutan
- b) Pembinaan sumber daya maanusia
- c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) pengendalian fisik atas aset
- e) penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja
- f) pemisahan fungsi
- g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h) pencatatan yang akurat dan cepat waktu transaksi dan kejadian
- i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya:
- j) akuntabilitas terhadap sumber daya pencatatannya; dan
- k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut mahmudi (2010:22) komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

- a) sistem dan prosedur akuntansi
- b) otoritas
- c) formulir, dokumen dan catatan
- d) pemisahan tugas

4. informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintahan harus sekurang-kurangnya:

- a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi: dan
- b) mengelola, mengembangan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

5. pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dalam pasal 43 ayat 2 diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut pada PP No 60 Tahun 2008 peran dan tanggungjawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

1. Manajemen

dalam hal ini adalah menteri/pimpinan, lembaga, gubernur, dan bupati /walikota serta jajaran manajemen dilingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika, dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2. Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan tindakan yang ilegal lainnya.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

4. Auditor Eksternal dan pihak luar Instansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Kehadiran pengendalian internal pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut : tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh :

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi

2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen
3. Personal keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan

Menurut Hiro Tugiman (2010:9) Menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain :

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas
2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi
3. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (Over controlling) tanpa memperhatikan sisi manfaat dan biayanya
4. Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
5. Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku (behavioral) padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian

f. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan. Menurut Gondodiyoto (2010:249) faktor faktor yang menyebabkan makin pentingnya system pengendalian intern, antara lain

1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
2. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan kesalahan serta kecurangan kecurangan yang terletak pada management, sehingga management harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memnuhi tanggung jawab tersebut
3. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik
4. Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil penelitian
Nuning Hindriani (2012)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di dinas Kesehatan terbatas pada

	(SPIP) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)	internalisasi SPIP kedalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan, pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pada lingkungan, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penilaian resiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; kegiatan pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD
Yefta Palit Tatawi (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame pada Dinas Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada dispenda kota bidung telah memadai ditinjau dari pemberian tugas dan tanggung jawab dalam meaksanakan keगतana penerimaan kas yang baik perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan agar tidak terjadi penyelewengan dalam aktivitas penerimaan kas, pemeriksaan oleh pihak independen, pencatatan dan pelaporan penerimaan kas yang sudah memadai.
Niluh Made Wesya Nugrahani (2014)	Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian	Berdasarkan Penelitian, Ditemukan Berkaitan Dengan Penilaian Resiko Adalah: Belum Adanya Kesadaran Dari Pemilik Persil Untuk Mengajukan

	Intern (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)	Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, Perizinan Lokasi Persil. Analisis Pengendalian Intern Berkaitan Dengan Kegiatan Pengendalian Dilakukan Dengan Maksud Menindaklanjuti Upaya Penanggulangan Permasalahan Yang Kerap Terjadi.
--	---	---

C. Kerangka Berfikir


Pajak Daerah Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 “ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia No 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dana efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima, (Mardiasmo, 2010:206)

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri dari unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko , kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian atas penerimaan pajak restoran yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan pemugutan pajak restoran dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur unsur pengendalian internal sebagaimana telah dijabarkan oleh sistem SPIP dengan baik. Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar II.2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini membahas tentang sistem pengendalian internal penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional menunjukkan defenisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Defenisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah :

Sistem pengendalian internal pajak restoran adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, atas pemungutan pajak restoran yang bertujuan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun kisi-kisi wawancara dalam sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel III-1
Kisi Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No.Pertanyaan	Total
Sistem pengendalian intern pemerintah	1. Lingkungan pengendalian	1-2	2
	2. Penilaian resiko	3-4	2
	3. Kegiatan pengendalian	5-6	2
	4. Informasi dan komunikasi	7-8	2
	5. Pemantauan pengendalian intern	9-10	2
Penerimaan pajak restoran	1. Tugas dan wewenang dinas pendapatan kota medan	1-2 3-4	2 2
	2. Sistem pemungutan pajak restoran	5-6	2
	3. Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran		

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif

- a. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang Berupa Wawancara Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Pendekatan kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif nya berupa laporan target Dan Realisasi Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

2. Sumber Data

- a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung dapat disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah langkah yang dilakukan dalam upaya melakukan upaya upaya pencapaian tujuan penelitian. Pengumpulana data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sugiyono (2012:hal,193)

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data data lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah khususnya pajak restoran.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Adapun langkah langkah yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada objek penelitian yaitu Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak restoran.
3. Menguraikan komponen pemrosesan pemungutan dan unsur unsur sistem pengendalian intern dan mengaitkannya dengan teori.
4. Menarik kesimpulan atas uraian uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah suda tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemungutan atas pajak restoran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu, yaitu sub bagian penerimaan pada bagian pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/ pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah kota Medan belum begitu banyak maka dalam sub bagian penerimaan tidak terdapat bagian seksi atau urusan

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/ retribusi daerah Kota Medan maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, Sub bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara pungutan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang tentang Strukur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam instruksi Mendagri dimaksud Strukur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang kepala Badan yang terdiri dari satu (satu)

Bagian Tata Usaha, dengan tiga (3) urusan dan empat (4) seksi dengan masing masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak /retribusi daerah, Strukur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan pekerjaan berdasarkan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional. Dengan Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam Negri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang pedoman susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk organisasi dan Tata Kerja dinas dinas daerah lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2001, sehingga peraturan daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan Nomor 16 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK . Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Medan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah pendapatan lainnya. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang beradap dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah terdiri dari 1 (satu) . Bagian Tata Usaha (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah Provinsi Kota Medan yang memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak dan perimbangan dan lain sebagainya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bertempat di Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan pembantuan sesuai dengan bidangnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan.
- c. Pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak bumi dan bangunan.
- d. Melaksanakan koordinasi dididang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- e. Melaksanakan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- f. Melaksnakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pemungutan beberapa jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan sejak tanggal 1 januari 2011 menjadi pajak daerah adalah pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang memiliki potensi pajak daerah yang memiliki potensi yang sangat besar. Kemampuan pemerintah dalam mengutip pajak Restoran akan menentukan jumlah penerimaan pajak daerah kota Medan, hal ini sangat membantu pemerintah kota Medan dalam memberikan pelayanan dan perkembangan kota Medan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan target dan realisasi Pajak Restoran tahun 2013-2017.

Tabel IV.1

Target dan realisasi untuk pemungutan pajak Restoran Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	113.209.441.000	91.590.223.059	81%
2014	113.209.441.000	106.429.552.172	94 %
2015	123.215.837.083	124.409.617.130	101%
2016	126.215.537.083	130.913.136.416	104%
2017	132.215.837.083	151.046.712.629	114 %

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Besarnya persentase realisasi Pajak Restoran terhadap target yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk tahun 2013 realisasi terhadap target pajak restoran sebesar:

$$\frac{91.590.223.059}{113.209.441.000} \times 100\% = 81\%$$

- b. Untuk tahun 2014 realisasi terhadap target pajak restoran sebesar:

$$\frac{106.429.552.172}{113.209.441.000} \times 100\% = 94\%$$

- c. Untuk tahun 2015 realisasi terhadap target pajak restoran sebesar:

$$\frac{124.409.617.130}{123.215.837.083} \times 100\% = 101\%$$

- d. Untuk tahun 2016 realisasi terhadap target pajak restoran sebesar:

$$\frac{130.913.136.416}{126.215.537.083} \times 100\% = 104\%$$

- e. Untuk tahun 2017 realisasi terhadap target pajak restoran sebesar:

$$\frac{151.046.712.629}{132.215.837.083} \times 100\% = 114\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak restoran selama 5 tahun dari tahun 2013,2014 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target yang telah ditentukan , sedangkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 target pajak restoran adalah sebesar sebesar Rp 113.209.441.000 dan terealisasi sebesar Rp 91.590.223.059 dengan persentase sebesar 81% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2014 target pajak Restoran adalah sebesar Rp 113.209.441.000 dan terealisasi sebesar Rp 106.429.552.172 dengan persentase sebesar 94 %

dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2015 target pajak restoran adalah sebesar Rp 123.215.837.083 dan terealisasi sebesar Rp 124.409.617.130 dengan persentase sebesar 101% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tercapai. Pada tahun 2016 target pajak restoran adalah sebesar Rp 126.215.537.083 dan terealisasi sebesar Rp 130.913.136.416 dengan persentase sebesar Rp 104% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tercapai. Pada tahun 2017 target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 132.215.837.083 dan terealisasi sebesar Rp 151.046.712.629 dengan persentase sebesar 114 % dengan kata lain target yang telah ditetapkan telah tercapai.

Tabel IV.2

Data Jumlah Wajib Pajak Restoran

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2013	721
2	2014	1005
3	2015	1193
4	2016	1442
5	2017	1627

Sumber : Data sekunder diolah

- a. Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Jumlah restoran yang terdaftar terbilang banyak itu artinya sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.

1. Sistem Penerapan pengendalian intern badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 dimana unsur unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari hari pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan intruksi dari para atasan kepada para atasan kepada pegawainya selalu dengan etika yang baik untuk melakukan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah kota Medan berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu mengarahkan pegawainya untuk bekerja secara profesional dan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan

dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing masing posisi serta melakukan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

3) Kepemimpinan Yang Kondusif

Pimpinan melakukan interaksi secara insentif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh para bawahannya sesuai tingkatannya. Dan pimpinan merespon langsung atas laporan yang diterima dari bawahannya.

4) Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Struktur Organisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

5) Pendelegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Yang Tepat

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melakukan pembagian tugas selalu memberikan tugas kepada pegawai yang sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugasnya sehingga tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing masing bagian nampak jelas.

6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memberikan pelatihan khusus bagi pegawai seperti diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan regulasi dan pusat.

7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif

Pengawasan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah efektif karena pengawasannya dilaksanakan oleh atasan langsung.

8) Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan hubungan kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Penilaian Resiko

1) Identifikasi Resiko

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan identifikasi resiko kurang efektif sehingga perencanaan yang dilakukan mengakibatkan penetapan target belum tercapai.

2) Analisis Resiko

Analisis resiko yang dimaksud adalah untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah

“kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 atau 100 %” (Halim, 2010 hal 234)

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang

diperlukan telah diambil dalam mengambil resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan.

“bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data proses untuk mengolah data dalam suatu system flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan dan kebagian fungsi manakah dokumen harus diberikan untuk melakukan otoritas dan dokumentasi” (Mulyadi, 2010, hal 57).

d. Informasi dan Komunikasi

- 1) Menyediakan dan memafaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi penyedia alat dan komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik
- 2) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui system informasi secara terus menerus kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melakukan pengembangan sistem informasi sudah baik digunakan untuk mempermudah informasi, seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

e. Pemantauan

- 1) Pemantauan Berkelanjutan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melakukan pemantauan sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tahun

2015 dan 2017 pencapaian realisasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bangunan terutama penerimaan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

3) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang telah ditetapkan

C. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo,2011, hal 208)

Berikut ini adalah gambar sisdur pajak Restoran kota Medan

No	Aktivitas	Staf bendahara penerimaan	Wajib pajak	Petugas Bank Sumut	Bendahara penerima	Kassubag keuangan	Kabid HRH	Persyaratan/ Kelengkapan	Output
1	Mencetak Nota Bayar berdasarkan data SPTPD dan laporan penjualan atau SKPD/SKPKB/LHP yang telah diinput							Formulir SPTPD dan laporan penjualan atau SKPD/SKPKB/LHP	Nota bayar
2	Wajib pajak menerima nota bayar dan menandatangani konter bank SUMUT dengan membawa Nota Bayar tersebut untuk membayar Pajak Restoran							Nota Bayar	Nota bayar dan alat pembayaran
3	Bank sumut mencetak Surat Tanda Setoran Pajak Daerah							Nota bayar dan alat pembayaran	Surat tanda setoran pajak daerah/ bukti bayar
T	Wajib pajak menerima Surat Tanda Setoran/ slip setoran pajak /bukti bayar dari bank SUMUT kemudian menyerahkan tanda pembayaran tersebut ke staf Bendahara Penerima							Surat Tanda Setoran Pajak Restoran/ bukti bayar	SSPD telah dicetak
5	Wajib pajak menandatangani SSPD sebelum ditandatangani bendahara penerima							SSPD telah dibayar	SSPD yang telah ditandatangani wajib pajak
6	Bendahara penerimaan memvalidasi dan menandatangani SSPD							SSPD yang telah ditandatangani wajib pajak	SSPD yang telah divalidasi dan ditandatangani bendahara pemerintahan
7	Menerima SSPD dan STS dari loket Bendahara penerimaan							SSPD yang telah di validasidan ditandatangani bendahara penerimaan STS	SSPD yang telah divalidasi dan ditandatangani bendahara penerimaan dan STS
8	Menerima tembusan SSPD							tembusan SSPD	Tembusan SSPD yang telah diterima kassubag Keuangan
9	Menerima tembusan SSPD							tembusan SSPD	Tembusan SSPD yang telah diterima bidang HRH
10	Mengarsipkan tembusan SSPD							tembusan SSPD	SSPD yang di arsipkan

Gambar IV.1

Sistem dan prosedur penerimaan pembayaran pajak restoran



Dalam meningkatkan penerimaan pajak Restoran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan melaksanakan dengan melakukan Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern dalam pemungutan pajak restoran sangat berperan penting sebagai sarana evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan agar pemungutan Pajak Restoran dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk mengoptimalkan kegunaannya. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik juga untuk menjaga kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan.

Dalam melakukan SPIP Restoran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan melakukan unsur unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika ditanamkan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik, karena mereka menjalankannya sesuai visi, misi, dan tujuan yang ada. Kepala dinas, kepala Bidang, kepala seksi, dan para karyawan berusaha menciptakan ruang lingkungan kerja yang nyaman serta bekerjasama dalam mencapai tujuan.

- 2) Kepemimpinan yang kondusif yang dijalankan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik karena pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung ditrima dengan baik oleh para bawahannya sesuai dengan tingkatannya.
- 3) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah tergambar jelas dimana garis kepemimpinan dipegang oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh masing masing staf bagiannya.
- 4) Pendelegasian Wewenang dan tanggungjawab yang tepat yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik yaitu dengan pemberian dan tanggungjawab kepada karyawan yang sesuai dibidangnya
- 5) Perwujudan aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik dimana adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan dan BPK yaitu dengan mengoreksi penerimaan pajak setiap enam bulan sekali. Sehingga dapat memberikan kepercayaan yang memadai atas pelaporan keuangnya
- 6) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik dan sudah melakukan hubungan kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan

pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik karena penyajian informasi hasil pemungutan pajak restoran yang wajar dan tepat waktu. Dapat kita lihat pada tahun 2015 – 2017 hasil penerimaan pemungutan pajak restoran kota medan sudah melebihi target yang ditetapkan.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan berkaitan dengan: Review terhadap kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik dan kekayaan, pemisahan fungsi yang memadai, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, sumber data dan pencatatannya. Berikut ini merupakan pemaparan unsur pengendalian intern dalam kaitannya dengan kegiatan pengendalian.

Review terhadap kinerja telah mendukung pengendalian intern, ditunjukkan dengan diadakannya rapat evaluasi pada setiap bulannya yang dihadiri oleh semua bagian. Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan

sudah mendukung pengendalian intern dengan adanya pelatihan kerja, strategi pembinaan sumber daya manusia melalui diklat berdasarkan bidangnya masing-masing. Pengendalian fisik dan kekayaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah mendukung pengendalian intern karena dikelola oleh seksi pengolahan benda berharga. Pemisahan fungsi yang telah dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan bagian akuntansi dan bagian penerimaan kas, pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi, pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan dan fungsi otorisasi. Pencatatan akuntansi yang dilakukan sudah mendukung pengendalian intern, karena suatu transaksi yang terjadi langsung dicatat sesuai tanggal.

Pembatasan akses atas sumber data dan pencatatannya sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala BPPRD hanya memberikan akses data berupa angka hanya kepada 1 orang. Berdasarkan pemaparan di atas, unsur kegiatan pengendalian telah mendukung pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah berdasarkan perundang undangan dan peraturan serta SOP dan Sisdur

d. Informasi dan Komunikasi

1. Informasi dan komunikasi yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan s terlihat bahwa penyampaian informasi disampaikan dari tingkatan yang paling tinggi ketingkat paling rendah. Dan dengan adanya tax magazine yang dikeluarkan pihak Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman baru masyarakat khususnya wajib pajak Restoran sehingga timbul kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya. dan Sistem informasi dan komunikasi pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena wajib pajak sudah gunakan sarana manual dan online

e. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik selain pengawasan dilakukan pihak intern pengawasan juga dilakukan pihak pihak ekstern yaitu Inspektorat Kota Medan dan BPK. Dan pengawasan eksternnya adanya audit yang dilakukan untuk mengoreksi kebenaran dan kecermatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dan adanya evaluasi review yang dilakukan atas penyelenggaraan SPIP. Sistem pemantauan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena berdasarkan undang undang, peraturan, sisdur dan sop bisa dilakukan dengan pengawasan langsung ke wajib pajak, maupun dengan pengawasan secara online dengan pemasangan perangkat berteknologi

2. Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada BPPRD kota Medan

Peraturan pemerintah nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah mengatur pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara

dbayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment) yaitu untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak rokok.

Pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment) merupakan pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak menggunakan :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Sptpd)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Dan/Atau
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Pemungutan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official assessment) dengan menggunakan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan atau
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

3. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada BPPRD kota Medan

Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada BPPRD kota Medan berdasarkan peraturan daerah kota medan harus melalui beberapa tahapan antara lain :

- a. Pendaftaran

Untuk mendapatkan data wajib pajak , dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan

mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran dan mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran yaitu paling lama 1 sampai 2 hari.

1. Menyiapkan formulir pendaftaran
2. Menyerahkan formulir pendaftaran
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir

b. Pendataan

Prosedur pendataan pajak restoran pada BPPRD yaitu setelah wajib pajak melakukan pendaftaran dan mengisi formulir dengan jelas dan mengembalikannya kepada petugas. Data yang diperoleh dari wajib pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan kesitus informasi BPPRD berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWPD yaitu:

1. Menyerahkan Formulir Pendapatan(SPTPD)
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan pendataan (SPTPD)
3. Mencatat Data Pajak Daerah

c. Penetapan, Menerbitkan :

1. Surat Keterangan Pajak Daerah
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
 5. Surat Tagihan Pajak Daerah
 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- d. Penyetoran
1. Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)
 2. Kegiatan penyetoran melalui Kas Daerah
- e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran
1. Angsuran Pembayaran
 2. Kegiatan Penundaan Pembayaran
- f. Pembukuan dan Pelaporan
1. Pembukuan Penetapan
 2. Pembukuan penerimaan
 3. Pelaporan
- g. Keberatan dan banding
1. Penyelesaian keberatan
 2. Banding
- h. Penagihan menerbitkan
1. Penagihan dengan Surat Teguran
 2. Penagihan dengan Surat Paksa
 3. Penagihan dengan Surat Perintah melaksanakan penyitaan
- i. Kegiatan Pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi
- j. Pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Sistem lingkungan pengendalian pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena menjalankan tugas dalam ruang lingkup wilayah/ daerah kota Medan, berdasarkan peraturan perundang undangan, perda kota Medan dan Perwal kota Medan.
2. Penilaian resiko pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena apabila wajib pajak restoran tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya maka kemungkinan besar target pajak daerah tidak tercapai , dapat dilihat pada tahun 2015-2017 penerimaan pajak restoran sudah melebihi target.
3. Aktivitas pengendalian yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena sudah berdasarkan perundang undangan dan peraturan serta SOP dan Sisdur
4. Sistem informasi dan komunikasi pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik arena wajib pajak sudah gunakan sarana manual dan online
5. Sistem pemantauan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena berdasarkan undang undang, peraturan,

sisdur dan sop bisa dilakukan dengan pengawasan langsung ke wajib pajak, maupun dengan pengawasan secara online dengan pemasangan perangkat berteknologi.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang berlaku dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Sistem Pengendalian harus lebih meningkatkan yang ada harus dijalankan sesuai dengan peraturan ataupun kebijakan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai perlu ditingkatkan lagi agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak restoran.
3. mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah melalui usaha usaha insentififikasi dan eksentifikasi pemungutan pajak restoran, karena masih yang belum menjadi objek pajak restoran, melakukan pendataan ulang tentang objek pajak pemungutan pajak restoran, karena masih banyak yang belum menjadi objek pajak restoran. Melakukan validasi data tagihan pajak, sehingga dalam menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak sudah benar benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi rilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2010). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Darise, Nurlan. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks: Jakarta.
- Erly Suandy. (2010). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Fantoni Agus. (2011). *Pengaruh Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Provinsi Lampung*. Desertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Gondodiyoto, sanyoto. (2010). *Audit Sistem Informasi*. Jakatra: Mitra Wacana Media.
- Habibah, Ummu. (2017). *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daaareah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Halim Abdul. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke tiga*. Jakarta: Erlangga
- Hiro Tugiman. (2010). *Standar Profesional Audit Internal*. Kanisius: Yogyakarta.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Isi Revisi 2009*. Andi: Yogyakarta.
- Mariastuti, Dwi Yulianti. (2012). *Pengaruh Ekstenfikasi dan Insentififikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (pada Dinas Pendapatan Bandung)*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Mulyadi (2010). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Niluh Made Wesya Nugrahani. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Rekalme Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.

- Nuning Hindriani. (2012). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah (Studi Pada Kesehatan Kabupaten Madiun)* Wacana ISSN- Vol.15, No.3 2012.
- Perauran Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010. (2010). *Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)* Kota Medan.
- Priska Claudya Homenta. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.3 Sep.2015.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Siahaan, M.P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesianomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2011. Visi Media : Jakarta Selatan.
- Warren, Reeve, Dan Fess. (2010). *Accounting "Pengantar Akuntansi", Buku 2*, Edisi 21. Salemba Empat: Jakarta.
- Yefta Palit Tatawi (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015.